

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan terhadap data-data dan informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan di lapangan selama penelitian berlangsung dan dengan fokus penelitian yang dipaparkan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk murabahah di BMT Rahmat Kediri dalam penerapannya sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah dan sesuai dengan syariat Islam, dimana dalam transaksinya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para nasabah, pembiayaan *murabahah* di BMT Rahmat Kediri juga menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh para nasabah sebagai kelengkapan data untuk menjadi nasabah pada pembiayaan murabahah di BMT Rahmat Kediri
2. Bentuk- bentuk produk *murabahah* yang diterapkan di BMT Rahmat Kediri yakni *murabahah* dengan pesanan dan tanpa pesanan. Apabila dengan pesanan, maka pihak BMT membelikan barang setelah ada pemesanan dari nasabah yang mengajukan pembiayaan. Adapun untuk pembiayaan murabahah tanpa pesanan merupakan pembiayaan yang

dilakukan untuk membiayai modal kerja badan usaha dengan jaminan sertifikat badan usaha yang bersangkutan.

3. Peranan produk murabahah di BMT Rahmat Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah semakin banyak persediaan barang dagangan yang dimiliki nasabah, semakin meningkatnya pendapatan nasabah, dan para nasabah merasa tidak kesulitan lagi dalam memenuhi kebutuhan usahanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya BMT Rahmat Kediri memberikan bantuan dalam memenuhi kebutuhan modal usaha kepada nasabah secara menyeluruh sesuai yang dibutuhkan nasabah, agar para nasabah tidak kesulitan mencari tambahan modal kembali dalam mengembangkan usahanya.
2. Pihak BMT Rahmat Kediri lebih baik lagi dalam memasarkan produk-produknya, agar produk selain murabahah juga dapat memberikan dampak yang positif kepada nasabah.